



PUTUSAN

Nomor 85 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RAMDHAN YUNANDA bin SUHAIMI UJANG;**
Tempat Lahir : Bandar Lampung;
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/4 Juni 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pulau Legundi, Gangg Rose Nomor 35,
Kelurahan Sukarame 1, Kecamatan Sukarame,
Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Polri;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 3 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan dicancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 116 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 85 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 7 Januari 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMDHAN YUNANDA Bin SUHAIMI UJANG bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan pertama yang kami bacakan dalam sidang terdahulu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMDHAN YUNANDA Bin SUHAIMI UJANG dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan, dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan shabu dengan berat kotor seluruhnya 2,04 gram;Dipergunakan didalam berkas perkara an. Terdakwa Fikri Nur Ichsan;
 - 1 (satu) buku tabungan BRI an. Ramdhan Yunanda;
 - 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI dengan nomor Seri 119004637;
 - 1 (satu) buah ATM bank BRI dengan nomor 6013012011041875;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1427/Pid.Sus/2019/PN Tjk tanggal 28 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 85 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RAMDHAN YUNANDA bin SUHAIMI UJANG, telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMDHAN YUNANDA bin SUHAIMI UJANG, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan shabu dengan berat kotor seluruhnya 2,04 gram;
Dipergunakan didalam berkas perkara an. Terdakwa Fikri Nur Ichsan;
 1. 1 (satu) buku tabungan BRI an. Ramdhan Yunanda;
 2. 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI dengan nomor Seri 119004637;
 3. 1 (satu) buah ATM bank BRI dengan nomor 6013012011041875;
Dikembalikan pada Terdakwa RAMDHAN YUNANDA Bin SUHAIMI UJANG;
6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 31/PID/2020/PT TJK tanggal 26 Februari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 - Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 28 Januari 2020 Nomor 1427/Pid.Sus/2019/PN.Tjk yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 85 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta.Pid.Kasasi/2020/PN.Tjk *juncto* Nomor 1427/Pid.Sus/2019/PN Tjk yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Maret 2020 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Maret 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 17 Maret 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung pada tanggal 4 Maret 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Maret 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 17 Maret 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 85 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika” dan menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan sudah tepat dan tidak salah serta telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah Polisi melakukan penangkapan Fikri Nur Ichsan karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika. Kemudian saat dilakukan penggeledahan pada Fikri Nur Ichsan ditemukan 4 (empat) bungkus shabu yang beratnya 2,04 (dua koma nol empat) gram yang berasal dari pemberian Terdakwa, sedangkan 1 (satu) bungkus shabu dengan berat 2,91 (dua koma sembilan satu) gram dibeli Fikri Nur Ichsan dari Doni;
- Bahwa berawal dari saat Terdakwa selaku Anggota Polisi Sektor Teluk Betung Utara akan menangkap seseorang yang dicurigai sebagai pelaku transaksi shabu, tetapi Terdakwa tidak berhasil melakukan penangkapan karena orang tersebut melarikan diri sambil membuang 1 (satu) bungkus rokok yang berisi 4 (empat) bungkus plastik kecil berisi shabu dengan berat 2,04 (dua koma nol empat) gram;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil shabu itu, ternyata Terdakwa tidak melaporkan atau menyerahkan kepada kesatuannya di Polsek Teluk Betung Utara, malahan Terdakwa memberikan shabu itu kepada Informan polisi bernama saksi Fikri Nur Ichsan untuk dikonsumsi di rumahnya dengan harapan supaya saksi Fikri Nur Ichsan nantinya bias memberikan informasi lainnya tentang peredaran shabu. Namun saat diperjalanan, saksi Fikri Nur Ichsan ditangkap petugas kepolisian yang selanjutnya menerangkan bahwa dia memperoleh shabu tersebut dari pemberian Terdakwa. Perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 85 /KPid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada dakwaan alternatif ketiga;

- Bahwa demikian pula Putusan *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewengannya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 85 K/Pid.Sus/2021



MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **18 Februari 2021** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Laurenz S. Tampubolon, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.,

Ttd./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Ttd./

Laurenz S. Tampubolon, S.H.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG RI

A/n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 85 /KPid.Sus/2021